



**BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

**NOMOR : 700/Kep. 247 Insp/2024
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas**

TENTANG

**PENETAPAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI RENCANA AKSI PENCEGAHAN
KORUPSI MELALUI MONITORING CENTER FOR PREVENTION (MCP) KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa pencegahan korupsi perlu dilakukan secara lebih optimal sehingga dibutuhkan upaya bersama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan upaya pencegahan korupsi diperlukan strategi daerah yang lebih terfokus, terukur dan berorientasi pada hasil dan dampak;
- c. bahwa dalam rangka sinergitas kelembagaan antar organisasi perangkat daerah dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi dan Fasilitasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi melalui *Monitoring Center for Prevention (MCP)* KPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Fasilitasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Melalui Monitoring Center For Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 130 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2023).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** **KESATU** :
- : Membentuk Tim Koordinasi dan Fasilitasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** :
- : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai berikut :
1. Penanggung jawab :
Bertanggung jawab secara penuh mengambil langkah-langkah strategis dalam percepatan rencana aksi

pencegahan korupsi dan pencapaian target nilai MCP KPK.

2. Ketua, mempunyai tugas dan tanggungjawab:

- a. Menyusun rencana kerja Tim Koordinasi dan Fasilitasi Aksi Pencegahan Korupsi melalui MCP KPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- b. Memberikan arahan dan petunjuk kepada Sekretaris dan anggota Tim dalam rangka pelaksanaan rencana aksi pencegahan korupsi serta strategi pencapaian target nilai MCP KPK;
- c. Mengkoordinasikan terselenggaranya percepatan pelaksanaan aksi pencegahan korupsi pada 8 (delapan) area intervensi/titik rawan korupsi MCP KPK;
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kegiatan aksi pencegahan korupsi melalui MCP KPK;
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan aksi pencegahan korupsi MCP KPK beserta hambatan/kendala yang dihadapi kepada penanggung jawab pada akhir masa penilaian MCP KPK dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

3. Sekretaris, mempunyai tugas dan tanggungjawab:

- a. Mengawal pelaksanaan rencana kerja Tim Koordinasi untuk memastikan realisasi kegiatan aksi pencegahan korupsi dan nilai MCP KPK sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
- b. Melakukan sosialisasi rencana aksi pencegahan korupsi MCP KPK kepada organisasi perangkat daerah penanggung jawab pada 8 (delapan) area intervensi/titik rawan korupsi;
- c. Melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan aksi pencegahan korupsi beserta kelengkapan dokumen pendukungnya kepada Perangkat Daerah penanggung jawab pada 8 (delapan) area intervensi/titik rawan korupsi;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi serta kendala yang ditemukan dalam kegiatan aksi pencegahan korupsi MCP KPK secara berkala dan melaporkan hasilnya paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan kepada Ketua.

4. Anggota, mempunyai tugas dan tanggungjawab:

- a. Menyusun rencana kerja sesuai dengan area intervensi/titik rawan korupsi yang menjadi tanggung jawabnya;

- b. Melakukan koordinasi kegiatan aksi pencegahan korupsi MCP KPK kepada Sekretaris Tim Koordinasi dan/ atau Admin MCP KPK Pemda;
 - c. Melaksanakan kegiatan aksi pencegahan korupsi yang menjadi tanggung jawabnya yang dibuktikan dengan dokumen pendukung yang sesuai dalam rangka mencapai target nilai MCP KPK yang telah ditetapkan;
 - d. Menyampaikan dokumen pendukung kegiatan aksi pencegahan korupsi yang telah dilaksanakan kepada admin Pemda melalui Sekretaris Tim Koordinasi;
 - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi internal beserta kendala yang dihadapi pada area intervensi/titik rawan korupsi yang menjadi tanggung jawabnya dan melaporkan hasilnya secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Sekretaris Tim Koordinasi.
5. Admin MCP KPK Pemda, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Melakukan koordinasi dengan KPK dan fasilitasi terhadap Perangkat Daerah penanggung jawab terkait dengan kesesuaian kegiatan aksi pencegahan korupsi dan dokumen pendukungnya;
 - b. Melakukan verifikasi atas kesesuaian data/ dokumen pendukung kegiatan aksi pencegahan korupsi MCP KPK;
 - c. Melakukan input data/dokumen pendukung kegiatan aksi pencegahan korupsi MCP KPK ke dalam sistem;
 - d. Melaporkan perkembangan kegiatan aksi pencegahan korupsi MCP KPK secara berkala kepada Sekretaris Tim Koordinasi setiap bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
6. Admin Pajak Pemda, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Melakukan koordinasi dengan KPK dan fasilitasi terhadap Perangkat Daerah penanggung jawab terkait dengan kesesuaian kegiatan aksi pencegahan korupsi dan dokumen pendukungnya sektor Pajak Daerah;
 - b. Melakukan verifikasi atas kesesuaian data/ dokumen pendukung kegiatan aksi pencegahan korupsi sektor Pajak Daerah;
 - c. Melakukan input data/dokumen pendukung kegiatan aksi pencegahan korupsi MCP KPK ke dalam sistem;

- d. Melaporkan perkembangan kegiatan aksi pencegahan korupsi MCP KPK sektor Pajak Daerah secara berkala kepada Sekretaris Tim Koordinasi setiap bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
7. Admin Aset Pemda, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Melakukan koordinasi dengan KPK dan fasilitasi terhadap Perangkat Daerah penanggung jawab terkait dengan kesesuaian kegiatan aksi pencegahan korupsi dan dokumen pendukungnya Sektor Aset Pemda;
 - b. Melakukan verifikasi atas kesesuaian data/dokumen pendukung kegiatan aksi pencegahan korupsi Sektor Aset Pemda;
 - c. Melakukan input data/dokumen pendukung kegiatan aksi pencegahan korupsi Sektor Aset Pemda ke dalam sistem;
 - d. Melaporkan perkembangan kegiatan aksi pencegahan korupsi Sektor Aset Pemda secara berkala kepada Sekretaris Tim Koordinasi setiap bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila diperlukan.

Ditetapkan di Sumber
pada Tanggal 14 Mei 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

- d. Melaporkan perkembangan kegiatan aksi pencegahan korupsi MCP KPK sektor Pajak Daerah secara berkala kepada Sekretaris Tim Koordinasi setiap bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
7. Admin Aset Pemda, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Melakukan koordinasi dengan KPK dan fasilitasi terhadap Perangkat Daerah penanggung jawab terkait dengan kesesuaian kegiatan aksi pencegahan korupsi dan dokumen pendukungnya Sektor Aset Pemda;
 - b. Melakukan verifikasi atas kesesuaian data/dokumen pendukung kegiatan aksi pencegahan korupsi Sektor Aset Pemda;
 - c. Melakukan input data/dokumen pendukung kegiatan aksi pencegahan korupsi Sektor Aset Pemda ke dalam sistem;
 - d. Melaporkan perkembangan kegiatan aksi pencegahan korupsi Sektor Aset Pemda secara berkala kepada Sekretaris Tim Koordinasi setiap bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila diperlukan.

Ditetapkan di Sumber
pada Tanggal 14 Mei 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 700/Kep.247-Insp/2024
TANGGAL : 14 Mei 2024
TENTANG : PERUBAHAN SUSUNAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI MONITORING CENTER FOR PREVENTION (MCP) KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI MONITORING CENTER FOR PREVENTION (MCP) KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

- | | | | |
|------|-----------------|---|--|
| I. | PENANGGUNGJAWAB | : | Drs. H. IMRON, M.Ag. |
| II. | KETUA | : | Dr. H. HILMY RIVA'I, M.Pd.
NIP.19680111 19903 1 002 |
| III. | SEKRETARIS I | : | Drs. IYAN EDIYANA, M.M., M.Si., CGCAE., CGRE.
NIP.19661209 199312 1 002 |
| IV. | SEKRETARIS II | : | HADI SURYANINGRAT, S.Sos.
NIP.19730701 199901 1 001 |
| | SEKRETARIS III | : | Drs. H. MOCHAMAD SYAFRUDIN
NIP.19670517 198803 1 012 |
| | SEKRETARIS IV | : | Drs. HAFIDZ ISWAHYUDI, M.Si.
NIP.19711017 199101 1 003 |
| V. | ANGGOTA | : | 1. Drs. DEDEN EPI SAEPINA, M.Si.
NIP. 19680325 199303 1 006
2. EUIS SITI SONDARI, S.Sos
NIP.19690206 198903 2 004
3. Dra. Hj. ENI SENIWATI, M.Si.
NIP.19680729 199303 2 004
4. KABUL SETIAWAN, SH., M.Si
NIP.19670221 199403 1 004
5. Ir. DJULKIFLI, ST, M.Si.
NIP.19670112 200604 1 005
6. INA PURMINI, S.P, M.Si.
NIP.19710425 199803 2 003
7. DEDE SUDIONO, ST, M.Si.
NIP.19700421 200312 1 004
8. SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si.
NIP.19740530 199803 2 005
9. Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si.
NIP.19641014 198503 1 004
10. DANGI, S.Si., M.Sc., MT.
NIP.197311011998031 006
11. H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si.
NIP.19681022 198803 1 001
12. Ir. IWAN RIZKI
NIP.19660223 199303 1 004 |

VI. ADMIN MCP

VII. ADMIN PAJAK

VIII. ADMIN ASET

13. ADIL PRAYITNO, MT
NIP.19660330 199403 1 002
14. UUS SUDRAJAT, ST., MT.
NIP.19770112 200604 1 010
- : SOKO GURUNING GEMI, ST., MT.
NIP.19820128 200604 1 009
- : LILI MURTIASIH, S. IP
NIP.19800523 200701 2 007
- : YADIE SYARIEF HIDAYAT, S.P., M.M.
NIP.19830109 201001 1 010

BUPATI CIREBON,



IMRON

VI. ADMIN MCP

VII. ADMIN PAJAK

VIII. ADMIN ASET

13. ADIL PRAYITNO, MT
NIP.19660330 199403 1 002
14. UUS SUDRAJAT, ST., MT.
NIP.19770112 200604 1 010
- : SOKO GURUNING GEMI, ST., MT.
NIP.19820128 200604 1 009
- : LILI MURTIASIH, S. IP
NIP.19800523 200701 2 007
- : YADIE SYARIEF HIDAYAT, S.P., M.M.
NIP.19830109 201001 1 010

BUPATI CIREBON,



IMRON



NOTA DINAS

*Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Inspektor Daerah Kabupaten Cirebon
Tembusan : Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 13 Mei 2024
Nomor : 700.1/ 1244/ Sekret
Sifat : Penting.
Lampiran : 1 Dokumen.
Hal : Draft Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Koordinasi dan Fasilitasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cirebon Tahun 2024.*

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : B.1210/KSP.00/70/73/03/2024 hal Area, Indikator, dan Sub Indikator Koordinasi Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2024 dan Pedoman Penilaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) Tahun 2024, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Koordinasi dan Fasilitasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cirebon Tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi Keputusan Bupati.

Demikian, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

**INSPEKTUR
KABUPATEN CIREBON**



Drs. IYAN EDIYANA, M.M., M.Si., CGCAE., CGRE.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661209 199312 1 002